



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WIN)
“PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)”**

Tahun 2020

**Tim Quick Win – Reformasi Birokrasi
Desember 2020**

Daftar Isi

❖ BAGIAN I

Reformasi Birokrasi

Ulasan singkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KemenkoPMK

❖ BAGIAN II

Penetapan Quick Wins

Kronologidan Metode Penetapan Quick Win

❖ BAGIAN III

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Program Keluarga Harapan dan Capaian

- Latar belakang, tujuan, sasaran, dan pelaksanaan kegiatan PKH
- Pelaksanaan KSP sebagai Program Percepatan
- Capaian

❖ BAGIAN IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

BAGIAN I

REFORMASI BIROKRASI KEMENKO PMK

Quick Win atau yang diartikan sebagai program percepatan dalam Bahasa Indonesia, merupakan bagian dari kerangka besar pelaksanaan reformasi birokrasi. Bahkan program percepatan bisa dikatakan sebagai salah satu unsur penting dan populer dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, karena biasanya suatu lembaga akan mempopulerkan capaian strategisnya yang bisa dibanggakan sebagai program percepatan. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang program percepatan Kemenko PMK, maka dirasa perlu mengulas secara singkat reformasi birokrasi sebagai payung besar dari pelaksanaan program percepatan.

Sebagai Lembaga publik, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki kewajiban secara formal dan secara moral untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan tuntutan reformasi yang terus diupayakan hingga saat ini dan terus berproses menjadi lebih baik. Di satu sisi, reformasi birokrasi juga merupakan keniscayaan bagi suatu bangsa untuk dapat *survive* ditengah-tengah dunia yang semakin mengglobal, tanpa batas dan sangat dinamis. Sehingga reformasi birokrasi merupakan bentuk adaptasi yang terus berproses untuk mampu mengantisipasi menghadapi kompleksitas dan dinamika yang begitu tinggi.

Reformasi birokrasi sebagai instrument adaptasi, dari aspek premis dan aspek konsepnya terus berkembang. Diawali tuntutan untuk menciptakan “*Good Governance*”, kemudian menjadi lebih fokus kepada upaya mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang terukur dengan penerapan “*New Public Management*”, dan terakhir sesuai dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional, birokrasi diharapkan sudah mampu mewujudkan “*Dynamic Governance*”.

Secara aplikatif, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan

efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera.

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Yang menjadi sasaran reformasi birokrasi di Kemenko PMK adalah terwujudnya pegawai Kemenko PMK yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan melayani secara prima. Sedangkan nilai-nilai yang dijunjung oleh Kemenko PMK dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah: Integritas, EtosKerja, dan Gotong Royong. Disamping itu pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko PMK melingkupi aspek administratif-prosedural (*system set*), polapikir (*mind set*), dan budaya kerja (*cultural set*).

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Kemenko PMK menetapkan 8 area perubahan sebagaimana yang diarahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sebagai berikut:

1. Area Manajemen Perubahan (*quick win*)
2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Area Penataan Tatalaksana
5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Area Penguatan Pengawasan
7. Area Akuntabilitas Kinerja
8. Area Kualitas Pelayanan Publik

Quick wins atau program percepatan diartikan sebagai suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Terkait pelaksanaan program percepatan di Kemenko PMK, secara konsisten telah dilaksanakan secara tahunan sejak tahun 2017. Berikut ini adalah program percepatan yang ditetapkan secara tahunan, mulai tahun 2017: Gerakan Nasional Revolusi Mental, tahun 2018: Transformasi Program Bantuan Sosial Pangan dari Rastra ke BPNT; dan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan tahun 2019: Program Keluarga Harapan.

BAGIAN II

PENETAPAN QUICK WINS


Quick Win atau program percepatan merupakan amanat dari Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dimana masing-masing Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menetapkan 2 (dua Program Percepatan (*Quick Wins*)), yaitu Program Percepatan Mandatory dan Program Percepatan Mandiri. Kemenko PMK telah menindaklanjuti amanat tersebut, yaitu dengan memberlakukan Permenko PMK No. 4 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Tata Kelola Kemenko PMK sebagai program percepatan mandatori, dan penyiapan program percepatan mandiri yang akan disampaikan disini proses penyiapannya.

Program percepatan memiliki kriteria khusus untuk dapat ditetapkan sebagai program percepatan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*. Usulan – usulan yang masuk merupakan program percepatan unggulan dari masing – masing Kedeputusan yang memang sudah memiliki kriteria dengan kadar dan tingkatannya masing – masing untuk ditetapkan sebagai program percepatan. Oleh karena itu untuk menetapkan program percepatan Kemenko PMK perlu dilakukan penilaian kembali berdasarkan kriteria dimaksud yang kemudian dijadikan variable dalam penilaian tersebut, sehingga akhirnya ditetapkan satu program percepatan yang dianggap paling memenuhi kriteria. Sementara yang melakukan penilaian adalah para Asisten Deputi I dan Kepala Bidang PKTK (pada struktur lama). Mekanismenya adalah, masing – masing Asisten Deputi Penanggung Jawab memaparkan usulan program percepatannya di depan para penilai, yang diberikan rentang penilaian untuk masing – masing indicator variable adalah 1 – 5 yang konvergen dengan (paling tidak sesuai hingga paling tidak sesuai). Hingga kemudian ditabulasi dan didapatkan peringkat tertinggi sampai terendah berdasarkan kesesuaian kriteria dimaksud.

Untuk itu laporan ini selanjutnya akan memberikan informasi secara detail proses penyusunan program percepatan Kemenko PMK tahun 2020.



Kemudian proses penetapan program percepatan Kemenko PMK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Unit Kerja Kedeputian dimintakan untuk mengusulkan Program Kerja Percepatan dari masing – masing unit kerja Kedeputian

Dari 7 Kedeputian teridentifikasi 16 program percepatan yang diusulkan
Disedian formulir pengusulan untuk penyeragaman data/materi

Program kerja dinilai berdasarkan 7 variabel Quick Win sebagaimana yang disampaikan Kemenpan RB tentang (7 Prinsip RB)

Penilaian dilakukan Asdep I & Kabag PKTK seluruh Kedeputian
Instrumen penilaian disiapkan Tim Quick Win
Hasilnya adalah peringkat berdasarkan hasil penilaian

Peringkat hasil penilaian diserahkan kepada pimpinan untuk mohon arahan Program Percepatan yang dipilih.

Penyusunan rancangan SK Menko PMK perihal Program Percepatan Kemenko PMK tahun 2020

Dari awal Tim Program Percepatan mengidentifikasi program percepatan Kedeputan yang diusulkan untuk dinilai. Identifikasi dilakukan dengan menyiapkan format identifikasi kegiatan yang diberlakukan untuk seluruh program dan kegiatan yang diusulkan, untuk keseragaman dan kemudahan penelitian. Berikut ini adalah program dan kegiatan yang diusulkan Kedeputan untuk dijadikan sebagai program percepatan Kemenko PMK tahun 2020:

16

Usulan Program Percepatan
dari 7 Kedeputan

Kedeputan 1

(sekarang 2)

- Pemulihan Pasca Bencana NTB

Kedeputan 2

(sekarang 1)

- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Tata Kelola Jaminan Kesehatan Nasional

Kedeputan 3

(sekarang 3)

- Pencegahan Stunting

Kedeputan 4

(sekarang 6)

1. Pelaksanaan KIP Kuliah
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji
3. Website Bimbingan Perkawinan
4. RAN Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
5. Revitalisasi vokasi
6. Produk halal

Kedeputan 5

(sekarang 5)

- Revolusi Mental
- Implementasi Perpres Rencana Induk
- Penyelenggaraan PON & PEPARNAS Papua 2020

Kedeputan 6

(sekarang 4)

- Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Kedeputan 7

(sekarang 2)

- Desa Wisata Prioritas
- Penyusunan Perpres Desa Tertinggal

Meskipun pada yang akan ditetapkan sebagai program percepatan Kemenko PMK tidak semua yang diusulkan, namun dari pengusulan semuanya tentunya memiliki keterkaitan dengan indikator Indeks PMK, sebagaimana gambar dibawah ini:

UNIT KERJA	PROGRAM PERCEPATAN/ QW	INDIKATOR INDEKS PMK	IPM
Deputi 1	<ul style="list-style-type: none"> • PKH • Program Sembako 	<ul style="list-style-type: none"> • % penduduk tidak miskin [tahunan] • % rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan (sosial) [tahunan] • % penduduk pada kelompok 40% terbawah yang mendapatkan jaminan sosial [tahunan] • % pendapatan yang dinikmati kelompok penduduk 40% terbawah [tahunan] 	Indikator IPM khusus terkait PMK - Dimensi kesehatan - Dimensi pendidikan
Deputi 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan Resiko Bencana • Penyederhanaan Laporan Keunagan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) • % penduduk miskin wilayah perdesaan [tahunan] • Tingkat pengangguran wilayah perdesaan [tahunan] • Indeks Gini Perdesaan [tahunan] 	
Deputi 3	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Penanganan stunting 	<ul style="list-style-type: none"> • % wanita pernah kawin usia 15-49 tahun pernah melahirkan hidup yg persalinannya ditolong tenaga medis [tahunan] • % anak usia 1-4 tahun yang pernah dimunisasi lengkap [tahunan] • % rumah tangga yang memiliki sanitasi layak [tahunan] 	
Deputi 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Website Bimbingan Perkawinan • Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • % penduduk usia 20-24 yang menikah pada usia 18 tahun ke atas [tahunan] • Angka prevelensi pemakaian kontrasepsi (CPR) [tahunan] • Indeks pemberdayaan gender [tahunan] • % pemuda yang berwirausaha (beru-saha sendiri di sektor non pertanian) [tahunan] 	
Deputi 5	<ul style="list-style-type: none"> • Revolusi Mental • RIPK • Percepatan Pembangunan Persepakbola Nasional 2020 - 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • % penduduk yang memanfaatkan internet untuk usaha • % rumah tangga yang terlibat/menon-toni kegiatan seni budaya • % penduduk yang mengikuti/melaku-kan kegiatan olahraga • Tercapainya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik [tahunan] • % penduduk yang membuang sampah pada tempatnya/ [3 tahunan] – 2014, 2017 • % penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir [tahunan] • % penduduk yang merasa aman berjalan kaki sendirian di lingkungan sekitar [3 tahunan] – 2014, 2017 • % tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan • % rumah tangga yang memiliki toleransi antar suku/ras [2014, 2015, 2017, 2018] • % rumah tangga yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan (gotong royong) [3 tahunan] 	
Deputi 6	<ul style="list-style-type: none"> • Vokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • % rumah tangga yang memiliki sanitasi layak [tahunan] • Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas (Indikator IPM) [tahunan] • % anak usia pra sekolah yang mengikuti pendidikan usia dini • Angka Pengangguran terbuka lulusan vocational [tahunan] • Tingkat pendidikan pekerja 	

Penilaian selanjutnya didasarkan pada 7 prinsip kegiatan program percepatan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, yaitu:



Masing – masing penjelasan prinsip – prinsip tersebut kemudian akan menjadi dasar penentuan indikator penilaian atau operasionalisasi konsep dari variabel tersebut, sebagai berikut:

VARIABEL	PENJELASAN
Pengungkit	Kegiatan yang dipilih bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat.
Mudah dan Cepat	Kegiatan yang dipilih mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan.
Dampak	Kegiatan yang dipilih mampu memberikan dampak positif yang besar bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi.
Memotivasi	Kegiatan yang dipilih mudah dikerjakan dan cepat dicapai, sehingga diharapkan dapat memotivasi individu/kelompok di dalam K/L dan Pemda untuk melanjutkan ke pekerjaan yang lebih berat
Memperbaiki	Kegiatan yang dipilih mampu memperbaiki sistem dan mekanisme kerja secara organisasional di masing - masing KL

Meyakinkan dan Nyata	Kegiatan yang dipilih mampu meyakinkan pemangku kepentingan dengan cara kegiatan yang dipilih cepat memberikan manfaat nyata
Independen	Kegiatan yang dipilih dibawah kontrol penuh K/L dan keberhasilannya tidak tergantung pihak lain

Dari penjelasan variabel tersebut, maka dirumuskan indikator penilaian masing-masing variabel dengan pertanyaan-pertanyaan kuisioner yang dibetikan bobot penialian skala 1 – 5, dengan rincian sebagai berikut:

SKALA PENILAIAN
PENGUNGKIT Apakah kegiatan ini <u>bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal</u> positif dan kepercayaan diri untuk melaksanakan kegiatan yang lebih berat? (Skala: Tidak bermanfaat (1) ---- (5) Sangat bermanfaat)
MUDAH DAN CEPAT Apakah kegiatan ini mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan (Skala: Lamban dan sulit (1) ---- (5) Sangat mudah dan Cepat)
DAMPAK Apakah kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan? (Skala: Tidak mampu meberikan kepercayaan (1) --- (5) Sangat memberikan kepercayaan)
MEMOTIVASI Apakah hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat memotivasi pegawai untuk melaksanakan tugas yang lebih berat? (Skala: Tidak memotivasi (1) --- (5) Sangat memotivasi)
MEMPERBAIKI Apakah kegiatan ini mampu memperbaiki sistem mekanisme kerja organisasional di K/L? (Skala: Tidak memperbaiki (1) --- (5) Sangat memperbaiki)
MEYAKINKAN DAN NYATA Apakah kegiatan ini mampu meyakinkan pemangku kepentingan bahwa kegiatan dapat memberikan manfaat nyata (Skala: Tidak meyakinkan (1) --- (5) Meyakinkan & memberikan manfaat nyata)

INDEPENDEN

Apakah keberhasilan kegiatan ini dibawah kontrol Kemenko PMK atau K/L lainnya?

(Skala: Diluar control (1) --- (5) Sangat di dalam kontrol Kemenko PMK)

Mekanisme penilaiannya dilakukan dengan Masing-masing Unit Pengusul (Asdep) menyampaikan materi paparan terkait usulan QW (definisi, ruang lingkup, target 2020, peran Kemenko PMK dan keterangan lain yang dianggap perlu) di depan Tim Penilai. Kemudian Tim Penilai terdiri dari Asdep I & Kabag PKTK seluruh Kedeputian, dan masing – masing indikator dalam setiap variabel diberikan skala nilai 1 – 5 (dari paling tidak sesuai/setuju sampai sangat sesuai/setuju), untuk kemudian dilakukan tabulasi dilakukan Tim Quick Win untuk menentukan peringkat dari hasil tersebut.

Setelah dilakukan penilaian berikut ini adalah hasil tabulasi penilaian:

PROGRAM PERCEPATAN		NILAI
1	PKH	30,00
2	PON 2020	28,91
3	KIP Kuliah	28,70
4	RIPK	28,18
5	Penyelenggaraan Haji	26,64
6	Revolusi Mental	26,55
7	Tata Kelola JKN	26,00
8	Website Bimbingan Perkawinan	25,91
9	Desa Wisata Prioritas	25,27
10	Pemulihan Pascabencana NTB	25,11
11	RAN PAUD-HI	25,10
12	Revitalisasi Vokasi	25,10
13	Stunting	24,50
14	Penyusunan Perpres DT 2020-2024	24,45
15	Produk Halal	23,00
16	Pengembangan PATBM	23,00

Penilaian ini dilakukan pada bulan Februari 2020, sehingga ditentukan belum dengan memperhatikan dampak pandemi covid-19. Setelah terjadi pandemi covid-19 maka terdapat dua usulan program percepatan yang menempati peringkat atas harus dikeluarkan karena kegiatan tersebut memang benar-benar tidak dapat dilaksanakan, yaitu penyelenggaraan PON Papua 2020 yang memang ditunda akibat pandemi covid-19 ke tahun 2021, dan penyelenggaraan ibadah haji yang memang ditiadakan di tahun 2020.

Perlu disampaikan disini bahwa, terpilih atau tidak terpilih sebagai program percepatan Kemenko PMK, seluruh program dan percepatan tetap berjalan, sebagai KSP strategis unit kerja sekaligus sebagai program percepatan Kedeputian. Dalam konteks pencatatan hasil pemantauan pelaksanaan program percepatan semuanya tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga meskipun dalam proses menunggu penetapan secara resmi dengan Keputusan Menko PMK tentang program percepatan, pemantauan tetap dilaksanakan sebagai bagian integral dari pelaksanaan KSP strategis.

Mengingat pada akhirnya KSP PKH yang ditetapkan oleh Menko PMK sebagai Program Percepatan Kemenko PMK, maka semua data perihal pelaksanaan PKH sudah tersedia di unit kerja yang menangani KSP pelaksanaan PKH.

BAGIAN III

KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN PKH DAN CAPAIANNYA

A. PKH dan Capaian Tahun 2020

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga kurang mampu yang ditetapkan melalui Basis Data Terpadu (BDT) sebagai keluarga peneri mamananfaat (KPM) PKH. Secara sederhana PKH didefinisikan sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial PKH.

Sedangkan tujuan dari PKH adalah sebagai stimulan keluarga kurang mampu dengan komponen ibu hamil/nifas/anak usia dini untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan Pendidikan (fasdik). Sejak tahun 2016 PKH juga mulai menambahkan komponen penyandang disabilitas dan lanjut usia.


Setiap tahunnya kebijakan pelaksanaan PKH akan berbeda menyesuaikan dinamika kondisi kelompok sasaran di lapangan. Di tahun 2020, berikut ini adalah kebijakan yang diberlakukan dalam pelaksanaan PKH:

1. Berperan dalam pencegahan Stunting dan penanganan gizi buruk berupa penambahan indek bantuan kategori ibu hamil dan anak usia dini maksimal anak kedua
2. Bersinergi dengan Program Keluarga Berencana dengan membatasi maksimal 2 kali kehamilan dan maksimal 2 anak usia 0 sd. 6 tahun
3. Validasi pada daerah terdepan, terluar, terpencil dan saturasi kabupaten (penambahan kecamatan di kabupaten)
4. Target Graduasi tahun 2020 sebanyak 1 jt KPM
5. Sinergitas KPM berdikari sejahtera melalui pemberdayaan KPM melalui KUR dan Kredit Mikro
6. Sinergitas PKH terhadap anggota keluarga yang menderita tuberclosis (TB)

Kemudian sebagai dampak pandemi covid-19 di awal Maret 2020 yang memberikan dampak begitu dalam kepada masyarakat miskin dan kelompok sasaran PKH, maka diberlakukan kebijakan untuk mengantisipasi dampak tersebut. Di samping itu, PKH juga masuk sebagai bagian dari program bantuan penanganan covid-19 yang diberlakukan Pemerintah. Berikut ini adalah kebijakan yang diberlakukan untuk menyikapi pandemi covid-19:

1. Penyaluran Tahap II dipercepat menjadi bulan Maret 2020.
2. Penggenapan target 10 Juta KPM dipercepat menjadi bulan April.
3. Kenaikan Bantuan PKH sebesar 25% yang akan disalurkan pada Bulan April, Mei dan Juni 2020.
4. Mekanisme penyaluran yang semula triwulan menjadi per bulan (April – September) dan kembali menjadi per triwulan (Oktober – Desember).
5. Validasi penggenapan bersumber dari data DTKS penerima Bantuan Sosial Pangan dengan prioritas desil I sampai dengan 3.
6. Mekanisme Validasi dilakukan By System (Maret – Mei) dan dilanjutkan validasi *home visit* (Juli – Agustus).
7. Komplementaritas Bantuan Sosial Beras Medium untuk 10 juta KPM PKH
8. SDM PKH agar bekerja menyesuaikan kebijakan PSBB setempat dan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan petunjuk aman keluar rumah.

Kebijakan tersebut juga kemudian perubahan Skema Penyaluran Bansos PKH, mulai dari skema awal per tiga bulan, kemudian skema sebagai antisipasi dampak pandemic covid-19, dan penyesuaian kembali pada akhir triwulan 3 dan triwulan 4, sebagai berikut:



Sumber: Kemensos

Berikut ini adalah skema bantuan yang diberlakukan dalam rangka mengantisipasi dampak covid-19, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/BS.02.01/4/2020 tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020.

No	Kategori	Indek/Tahun Rp.	Indeks/Bulan Rp.
1.	Ibu Hamil	3.000.000	250.000
2.	Anak usia 0 sd 6 tahun	3.000.000	250.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	75.000
4.	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	125.000
5.	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	166.000
6.	Disabilitas berat	2.400.000	200.000
7.	Lanjut Usia 70 tahun ke atas	2.400.000	200.000

Sumber: Kemensos

Dengan keterangan sebagai berikut:

- Kenaikan 25% bansos PKH bagi peserta Lama berupa tambahan 3 bulan yang disalurkan bulan April, Mei dan Juni
- Peserta baru akan menerima 9 Bulan disalurkan mulai bulan April.

Dengan berbagai kendala sebagai dampak pandemi covid-19, dimana banyak terjadi penyesuaian baik dari aspek kelompok sasaran dan proses penyalurannya, namun dengan pelaksanaan KSP yang intensif dan berkelanjutan yang dipimpin Kemenko PMK bersama Kemensos dan Pemerintah Daerah, penyaluran PKH dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah capaian realisasi PKH hingga akhir tahun 2020:

NO	TAHAP	KPM-SP2D (orang)	Nominal (Juta)	Penyaluran ke Tabungan				Pencairan	
				KPM (orang)	%	Nominal (Juta)	%	Dana (KPM)	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	TAHAP I	9,024,049	7,006,736	9,023,527	99.99	7,006,347	99.99	8,987,041	99.60
2	TAHAP II	9,277,458	7,068,601	9,277,354	100.00	7,064,761	99.95	9,228,909	99.48
3	APRIL	10,000,000	2,497,483	9,999,334	99.99	2,497,332	99.99	9,886,574	98.87
4	MEI	10,000,000	2,495,291	9,999,832	100.00	2,495,250	100.00	9,823,937	98.24
5	JUNI	10,000,000	2,507,986	9,999,824	100.00	2,507,932	100.00	9,810,101	98.10
6	JULI	10,000,000	2,506,678	9,999,666	100.00	2,506,597	100.00	9,829,773	98.30
7	AGUSTUS	10,000,000	2,510,235	9,999,598	100.00	2,510,144	100.00	9,800,156	98.01
8	SEPTEMBER	10,000,000	2,545,618	9,999,886	100.00	2,545,590	100.00	9,835,825	98.36
9	TAHAP IV	10,000,000	7,575,357	9,997,293	99.97	7,573,477	99.98	5,381,574	97.80

Sumber: Kemensos

Secara global realisasi penyaluran PKH hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	
			RP	KPM
1	PAGU	36,713,986,000,000		
2	TAHAP I		7,006,735,800,000	9,024,049
3	TAHAP II		7,068,601,400,000	9,277,458
4	BULAN APRIL		2,497,483,365,000	10,000,000
5	BULAN MEI		2,495,290,674,000	10,000,000
6	BULAN JUNI		2,507,985,936,000	10,000,000
7	BULAN JULI		2,506,678,484,000	10,000,000
8	BULAN AGUSTUS		2,510,234,735,000	10,000,000
9	BULAN SEPTEMBER		2,545,618,410,000	10,000,000
10	TAHAP IV		7,575,357,175,000	10,000,000
SISA ANGGARAN		21,000		

Sumber: Kemensos

Dilihat dari realisasi penyaluran PKH hingga Desember 2020, maka dapat dikatakan bahwa penyaluran PKH sebagai program percepatan mencapai keberhasilan yang nyata, dan dapat diandalkan sebagai program percepatan atau Quick Win. Berikut adalah narasi dalam bentuk diagram:



Sumber: Kemensos

Namun meskipun capaian secara umum mencapai hampir 100%, masih terdapat beberapa catatan dari pelaksana lapangan untuk meningkatkan kualitas program itu sendiri, yaitu:

- Skema penyaluran menjadi satu bulan- Pemuktahiran data-Rekonsiliasi Penyaluran
- Sumber data perluasan- desil 1 & 2 Penerima BPNT
- Validasi By System- Validitas data- KPM NE- Bantuan tidak dapat dimanfaatkan
- Verifikasi Komitmen ditangguhkan dikarenakan pembatasan aktivitas SDM PKH dilapangan
- Graduasi KPM PKH masih didominasi graduasi alamiah- Skema Graduasi yang terus disempurnakan

Berdasarkan persoalan tersebut berikut adalah rekomendasi yang disampaikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan:

- **Perencanaan keuangan:** KPM perlu suatu cara untuk menjawab pertanyaan mereka tentang perubahan PKH, memahami persyaratan yang perlu dipenuhi (dan kapan) untuk melanjutkan program, dan tahu kapan pencairan dijadwalkan untuk perencanaan keuangan
- **Tabungan:** dengan pencairan bulanan sebesar Rp. 75.000, beberapa KPM tidak ingin bepergian setiap bulan untuk menariknya. Mereka perlu merasa percaya diri meninggalkan uang di rekening. Lebih lanjut, dengan berkurangnya tabungan, diperlukan strategi untuk menabung kembali.
- **Agen:** KPM perlu memahami mereka dapat mengakses PKH lewat agen. Dukungan diperlukan untuk memastikan agen dapat menangani pencairan dengan baik.
- **Tidak ada saldo minimal:** Banyak KPM mempercayai, dengan tidak akurat, bahwa ada persyaratan saldo minimal.
- **Pembayaran dan transfer:** Selama masa pemulihan, KPM perlu memanfaatkan jaringan sosial mereka dan membuat/menerima pembayaran digital untuk meminimalisir kontak sosial, dan mereka dapat melakukannya dengan rekening BSA[PKH].

B. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian PKH sebagai Program Percepatan (QW) Kemenko PMK

Kemenko PMK sesungguhnya terlibat secara intensif dan berkelanjutan dalam KSP penyaluran PKH setiap tahunnya. Secara formal perlibatan sudah dilakukan satu tahun sebelum tahun berjalan melalui evaluasi dan proses perencanaan. Kemudian pada tahap pelaksanaan Kemenko PMK terus memimpin KSP melalui koordinasi persiapan pelaksanaan, koordinasi pelaksanaan, bahkan hingga pemantauan langsung ke lapangan untuk melakukan sinkronisasi berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus pengendalian terhadap pelaksanaan program yang diperlukan.

KSP yang dilakukan Kemenko PMK dalam rangka mengawal penyaluran PKH agar efektif dari aspek kelompok sasaran dan efektif dari aspek manfaat bagi kelompok sasaran. Di samping itu KSP juga dilakukan untuk efisiensi berbagai operasional pelaksanaan di lapangan, secara makro, efektivitas program penanggulangan kemiskinan akan memberikan dampak efisiensi bagi pengeluaran anggaran. Berikut adalah capaian KSP yang telah dilakukan:

I. Melaksanakan Pemantauan Terpadu

Pemantauan terpadu dilaksanakan untuk (1) Mengetahui **progress** penyaluran Program Sembako dan PKH, (2) Mengetahui **progress** penyaluran **perluasan** Program sembako, (3) Mengetahui **progress** penyaluran perluasan PKH, (4) Mengetahui permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjut perbaikan di lapangan. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam (deep interview) kepada aktor kunci para penyalur di lapangan, dengan sample di 20 Kabupaten/Kota. Hasilnya adalah:

- **Sosialisasi program:** Informasi program dilakukan secara berjenjang; melalui surat dan webinar; 73% KPM yang tahu jika PKH cair perbulan
- **Data Perluasan program sembako:** verifikasi terkendala pandemi, ditemukan data ganda, sulit verifikasi kendala geografis
- **Kegiatan PKH selama pandemi:** kegiatan verifikasi-penerapan sanksi-p2k2 terkendala pandemi; 31% KPM mengikuti P2K2, terdapat variasi dalam pertemuan kelompok
- **Kegiatan Belajar mengajar anak Keluarga PKH:** sebagian besar bisa ikut pembelajaran sekolah namun ada yang berhenti sekolah
- Kegiatan Pemeriksaan balita: sekitar 60% melakukan pemeriksaan

- **Pencairan PKH:** 75,31% KPM memilih penyaluran perbulan karena untuk pendapatan rutin bulanan; KPM mencairkan di ATM dan ketika mencairkan diagen/e-warong dikenakan biaya Rp5.000-Rp10,000
- Pemanfaatan: untuk membeli peralatan sekolah, bahan pangan, dan pulsa.

2. Melaksanakan Pemantauan Mandiri sebagai Konfirmasi/Melengkapi

Merupakan pemantauan yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam konteks KSP untuk mengonfirmasi temuan dan kondisi yang dianggap strategis untuk pantau secara langsung dan dicarikan jalan keluarnya melalui KSP. Berikut adalah temuan hasil KSP Kemenko PMK:

- Masih terdapat daerah yang belum menyelesaikan distribusi KKS, misalnya di Kota Padang pada tgl 9 September distribusi KKS perluasan masih dilakukan bersamaan dengan penyaluran bantuan tambahan 500 Ribu,
- Masih ditemukan kasus saldo nol dan ada KPM PKH yang belum mendapatkan Program Sembako baik di Kota Padang maupun Kota Bukit Tinggi,
- Dari segi komoditas pilihan, secara umum ewarong sudah menyiapkan bahan pangan baik karbohidrat, protein nabati, hewani dan vitamin / mineral baik di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Malang
- Adanya keterbukaan informasi Harga komoditas dan tiap bulan harga di update sesuai harga saat itu contohnya di Kabupaten Malang, sehingga KPM dapat menyesuaikan kebutuhannya.
- Di Pekanbaru, KPM tidak bisa memilih beras yang diinginkan karena sudah dipaketkan.
- Masih terdapat KPM yang belum mengetahui bantuan tambahan beras 15 Kg atau uang 500 ribu

3. Koordinasi Teknis

Kemenko PMK secara berkala melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyaluran PKH, baik yang dibahas menjadi bagian rapat koordinasi perihal bantuan, maupun rapat yang khusus membahas tentang PKH. Selain itu Kemenko PMK juga merespon berbagai persoalan di lapangan dan akan menindaklanjuti dengan KSP apabila diperlukan.

4. Pemantauan Langsung - *Real Time*

Kemenko PMK memiliki Ruang Khusus yang menampilkan kondisi real time penyerapan bantuan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya PKH. Melalui media ini akan dapat disaksikan perihal realisasi penyaluran per kabupaten/kota, dan akan bias segera diidentifikasi apabila diketahui adanya keterlambatan penyaluran atau hal-hal lainnya.

BAGIAN IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

- Hingga akhir tahun 2020, pandemik covid-19 belum menunjukkan tanda – tanda akan selesai, dan telah memberikan dampak yang signifikan dalam proses realisasi PKH hingga akhir tahun 2020, baik dari aspek administrasi maupun dari aspek pelaksanaan di lapangan. Salah satu buktinya adalah perubahan periode realisasi mulai dari per bulan dirubah menjadi per triwulan kemudian kembali lagi per bulan.
- PKH menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemik sehingga mau tidak mau berbagai perubahan teknis dilapangan dilakukan, demi menjaga efektivitas dan manfaatnya terhadap penanganan dampak pandemik.
- KSP yang dilakukan secara kuat dan intensif hingga akhir tahun 2020 oleh Kemenko PMK terhadap pelaksana teknis di lapangan, meskipun di masa pandemik, telah mendorong capaian realisasi PKH yang sangat baik, selalu berhasil mencapai lebih dari 90%. Artinya KSP terhadap realisasi PKH berjalan dengan baik menyelesaikan berbagai pending issue dan mengawal tujuan serta target PKH dengan baik.

B. Rekomendasi

- Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa hingga akhir tahun 2020 pandemik belum menunjukkan tanda - tanda akan berakhir, maka artinya treatmen khusus terhadap KSP PKH harus terus dilakukan, untuk menyesuaikan dengan dinamika sebagai dampak pandemic covid-19 di tahun 2021.
- Pembelajaran terhadap fakta – fakta dilapangan pada realisasi selama masa pandemik, harus menjadi acuan pada realisasi di tahun selanjutnya, karena dapat dipastikan pandemik belum akan selesai hingga akhir tahun.
- Langkah – langkah taktis yang kreatif sangat dibutuhkan untuk mengatasi kondisi yang luar biasa. Informasi yang update dan relevan sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat, oleh karena itu penguatan ketersediaan dan pengelolaan informasi juga harus dilakukan secara luar biasa.

- Sungguhpun di masa pandemik covid-19, KSP harus tetap menjaga aspek akuntabilitas dan transparansi dalam realisasi PKH.

Disusun oleh Tim Program Percepatan (Quick Win) Kemenko PMK dari sumber – sumber sebagai berikut:

1. Data Kemensos
2. Paparan KSP Kedeputian I Kemenko PMK
3. Laporan Capaian PKH Kedeputian I Kemenko PMK
4. Tim Program Percepatan (QW) Kemenko PMK